

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi

volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Yang berbunyi”

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sbagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.

Walaupun terdapat beberapa Pasal yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹ Namun pencurian masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. karena menurut sepengetahuan penulis Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Kwandang adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dan mendalam dari segi penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadi

¹ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hal. 32

primadona para peternak di Kecamatan Kwandang. Banyaknya kebutuhan akan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak Sapi di pasaran menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak Sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, demikian karena pencurian hewan ternak sapi ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus yang baru.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan keterangan dan informasi data yang ada dari informan yang terpercaya diketahui telah terjadi beberapa kali tindak pidana pencurian hewan ternak sapi pada tahun 2009 di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang terdapat dua ekor sapi yang dilaporkan warga hilang, tahun 2010 terdapat 3 ekor sapi oleh warga di Kecamatan Kwandang hilang pada saat warga sedang tidur malam, tahun 2011 terdapat 1 ekor sapi hilang di Desa Leboto, tahun 2012 terdapat 2 ekor sapi hilang di Desa Mootinelo, tahun 2013 terdapat 1 ekor sapi hilang di Desa Dambalo dan pada tahun 2014 terdapat 4 ekor Sapi hilang di Kecamatan Kwandang. Berbagasi modus bermunculan pada kasus pencurian hewan ternak sapi ini bahkan adapula yang berusaha

melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi tersebut. dengan tindakan yang modus baru ini, tentu saja semakin meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi peternak sapi. Berdasarkan gambaran di atas dan dengan dilatar belakangi oleh begitu kompleksnya problematika dalam tindak pidana pencurian dengan modus yang baru ini, maka penulis mencermati bahwa perlunya untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam judul Analisis kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana upaya pencegahan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran faktor penyebab tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2. Untuk mengetahui upaya pencegahan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus juga sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang, khususnya tentang tindak pidana pencurian dengan modus baru yaitu pencurian hewan ternak sapi.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran yang besar bagi para praktisi hukum pidana pada umumnya, dan bagi para praktisi penegak hukum yaitu polisi, serta juga bagi masyarakat umumnya.

1.4.3. Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Gorontalo.